



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Kota Subulussalam Telp. 0627-31336 Kode Pos. 24782
Subulussalam Kode Pos. 24782

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/192/75.102.2/2021

Dasar Undang-undang 1945, Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4301); Undang-undang Nomor: 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam, Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 Tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal Atau Warga Masyarakat Yang Belajar Mandiri; Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Simpang Kiri, Nomor: 400/769/75.300.1.01/2018 Tanggal 06 November 2018. Surat Rekomendasi Kepala Kampung Subulussalam Utara, Nomor: 141/1115/75.300.105/X/2018 Tanggal 02 November 2018. Prihal Dukungan Penyelenggaraan LKP WAHANA KOMPUTER CENTER. Surat Permohonan Pimpinan LKP WAHANA COMPUTER CENTER, Nomor: 016/W.COM/I/2021, Tanggal 13 Januari 2021. Perihal Permohonan Perubahan data serta Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam Memberikan Perpanjangan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Kegiatan Belajar Masyarakat terhitung mulai Tanggal 15 Januari 2021 s/d 15 Januari 2026.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : LKP WAHANA COPUTER CENTER |
| 2. Jenis Program Pendidikan | : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) |
| 3. Pimpinan Lembaga | : RIDON SOLIN, S.Pd |
| 4. No. Izin Operasional Sebelumnya | : 422.1/805/75.102.2/2018 |
| 5. Alamat Lembaga | : Jl. Teuku Umar, No. 29 Subulussalam Utara,
Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam,
Provinsi Aceh |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyenggarakan program LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan/Warga Belajar setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Subulussalam
Pada tanggal : 15 Januari 2021

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam



SAIRUN, S.Ag
Pembina /IV.a

Nip. 19730407 19905 1 002